



DISIPLIN

Volume 25

Nomor : 15

Bulan Juni Tahun 2019

- **Perlindungan Hukum Korban Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindak Pidana Dilakukan Korporasi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.**
Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum. - Hj. Dodoy Suharyati, SH., MH.
Iwan Prasetya.
- **Prosedur Dan Syarat-syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.**
Oleh : Dra. Hj. Erleni. SH., MH. - Windi Arista. SH., MH.
Adriyan Bagya. C.
- **Ganti Rugi Dari Tanggung Jawab Perdata (Studi Akibat Hukum Atas Kelalaian Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan).**
Oleh : Sri Husnulwati
- **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Hukum Pidana.**
Oleh : Liza Deshaini, SH. M.Hum. - Evi Oktarina, SH. MH.
- **Analisis Yuridis Terhadap Unsur Dan Kriteria Tindak Pidana Pada Pencurian Dan Penggelapan.**
Oleh : Warmiyana Zairi Absi, SH., MH.
- **Kajian Nilai Estetika Dalam Nilai Seni Dalam Kaitan Nilai-Nilai Pancasila.**
Oleh : Sri Wahyuningsih, SH., MH.
- **Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Kurir Narkotika**
Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M.Hum. - Saudin. SH., MH.

*Majalah Ilmiah Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Palembang*



Majalah Ilmiah **"DISIPLIN"**

Volume 25 No. 15 - Juni 2019

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Pelindung :

1. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum.
2. Mayor Laut (KH) H. Ansori Zaini, S.Si., M.Si.
3. Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.

Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi :

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Penanggung Jawab :

H. Umariddin Latief, SH., MH.

Sekretaris Redaksi :

Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH.

Mitra Bestari :

1. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM. (Universitas Borobudur)
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon , SH., M.Hum. (Universitas Sriwijaya)
3. Dr. Azis Budianto, SH., MS. (Universitas Borobudur)

Penyunting :

1. Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.
2. M. Erwin, SH., M.Hum.
3. Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.

Desain Grafis :

Amir Syarifuddin, SH.

Tata Usaha Bidang Sirkulasi :

1. Hendri. S, SH., M.Hum.
2. Dra. Hj. Erleni, SH., MH.

Penerbit : SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA

Pencetak : Percetakan KANARI

Alamat Redaksi / Redaksi :

Jln. Sukabangun II Km. 6,5 Lr. Suka Pandai No. 1610

Palembang Telp. (0711) 418873

Majalah DISIPLIN ini diperuntukkan untuk kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA khususnya.

DAFTAR ISI
Majalah DISIPLIN Vol. 25 No. 15 - Juni 2019

	Halaman
- Dari Redaksi	I
- Daftar Isi	II
1. Perlindungan Hukum Korban Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindak Pidana Dilakukan Korporasi Dhubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.	
Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum. - Hj. Dodoy Suharyati, SH., MH. Iwan Prasetya	1 - 9
2. Prosedur Dan Syarat-syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.	
Oleh : Dra. Hj. Erleni. SH., MH. - Windi Arista. SH., MH. - Adriyan Bagya. C.....	10 - 20
3. Ganti Rugi Dari Tanggung Jawab Perdata (Studi Akibat Hukum Atas Kelalaian Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan).	
Oleh : Sri Husnulwati	21 - 25
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Hukum Pidana.	
Oleh : Liza Deshaini, SH. M.Hum. - Evi Oktarina, SH. MH.	26 - 32
5. Analisis Yuridis Terhadap Unsur Dan Kriteria Tindak Pidana Pada Pencurian Dan Penggelapan	
Oleh : Warmiyana Zairi Absi, SH., MH.	33 - 40
6. Kajian Nilai Estetika Dalam Nilai Seni Dalam Kaitan Nilai-nilai Pancasila.	
Oleh : Sri Wahyuningsih, SH., MH.	41 - 46
7. Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Kurir Narkotika	
Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M.Hum. - Saudin. SH., MH.	47 - 54

isi diluar tanggungjawab percetakan

**TELAAH NORMATIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA TERHADAP PENERAPAN
SANKSI PIDANA BAGI KURIR
NARKOTIKA**

Oleh :

**Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M.Hum.1
Saudin. SH., MH.2**

Abstrak

Meningkatnya kasus pemakaian narkoba tidak terlepas dari para gembong mafia narkoba yang melakukan berbagai cara untuk memuluskan operasi barang berbahaya itu. Cara yang efektif untuk melakukan operasinya yaitu memerintahkan seseorang dengan berupa imbalan untuk mengedarkan narkoba, atau dapat disebut dengan kurir atau perantara narkoba. Kurir atau perantara narkoba ini kebanyakan di paksa, diancam oleh mafia narkoba untuk diedarkan kepada calon pembeli. Selain kurir yang di paksa untuk melakukan peredaran narkoba, banyak juga untuk menjadi kurir tidak mesti di paksa, bahkan banyak juga yang sukarela demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Permasalahan dalam hal ini yaitu mengenai pengaturan tindak pidana terhadap kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kurir Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan dan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas, serta melihat dan mengkaji bagaimana aturan hukum yang ada diterapkan kepada masyarakat Dalam tulisan ini yaitu yang berkaitan dengan kurir narkoba.

Peredaran gelap narkoba yang menjadikan kurir sebagai pengedarnya merupakan tindak pidana yang serius. Sanksi pidana terhadap kurir ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk penerapan sanksi pidana terhadap kurir anak sudah diatur lebih lanjut di

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Penerapan sanksi pidana terhadap pekerjaan sebagai kurir narkoba mesti terlebih dahulu melihat latar belakang keinginan melakukan pekerjaan kurir ini agar tercipta suatu keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Peredaran, Penegakan Hukum, Mereduksi.

Abstract

The increase in drug use cases is inseparable from the drug mafia kingpin who do various ways to smooth the operation of dangerous goods. An effective way to carry out its operations is to order someone in the form of compensation for distributing drugs, or it can be called a courier or narcotics intermediary. These narcotics couriers or intermediaries are mostly forced, threatened by the drug mafia to be circulated to prospective buyers. In addition to the couriers who were forced to carry out the circulation of narcotics, many of them also had to be forced to become couriers, even many who volunteered to fulfill their needs.

The problem in this case is regarding the regulation of criminal acts against narcotics couriers based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Indonesia, how the application of criminal sanctions against Narcotics couriers based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

The research method used in this writing is juridical empirical legal research methods. This research is carried out by examining the laws and regulations that are conceptualized as rules or norms that are a benchmark of community behavior towards what is deemed appropriate, and looking at and examining how the existing legal rules apply to the community In this paper that is related to narcotics couriers.

The illicit circulation of narcotics that make couriers as detainees is a serious crime. Criminal sanctions against these couriers are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The application of criminal sanctions against child couriers has been further stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The application of criminal sanctions against work as narcotics couriers must first see the background of the desire to do this courier work in order to create justice for the community.

Keywords: Circulation, Law Enforcement, Reducing.

1. Penulis adalah Dosen Tetap Pada STIHPADA, Dengan NIDN. 0208087603

2. Penulis adalah Dosen Tetap Pada STIHPADA, Dengan NIDN. 0203036501

A. Pendahuluan

Kasus narkoba di Indonesia betul-betul berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dimana penggunaan narkoba dapat merusak perekonomian negara, disamping juga generasi muda. Transaksi bisnis barang haram ini pada umumnya disebarluaskan di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi para remaja dan orang-orang muda.³

Pemakaian narkoba akan mengakibatkan kecanduan yang akan susah untuk mengembalikan seperti semula. Seseorang yang kecanduan akan melakukan segala cara untuk menghilangkan kecanduannya. Akibatnya, kecanduan ini akan mengakibatkan muncul perilaku-perilaku negatif lainnya seperti mencuri, membunuh, menjadi pengedar narkoba dan lainnya. Hal ini terjadi karena orang yang kecanduan ini akan melakukan berbagai cara untuk mengilangkan candunya yang sesaat itu.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba agar lebih efektif. Maka diundangkanlah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mengatur lebih rinci mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.⁴

Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba menjadi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini tidak cukup. Masyarakat hanya ikut berperan aktif dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kesempatan yang diberikan seluas-luasnya dalam artian tidak berhak melakukan tindakan lain seperti melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, razia atau memusnahkan Narkoba dan Prekursor Narkoba karena hal tersebut merupakan kewenangan penyidik Badan Narkoba Nasional (*Pasal 75 UU 35/2009*)⁴. Tujuan Undang-Undang Narkoba dan Psicotropika adalah menjamin ketersediaan narkoba dan psicotropika guna kepentingan

pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psicotropika, serta memberantas peredaran gelap narkoba dan psicotropika. Perkembangan pengaturan melalui instrumen hukum terhadap keberadaan narkoba dan psicotropika tersebut merupakan suatu siklus yang tidak dapat terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan narkoba dan psicotropika di Indonesia. Masalah narkoba dan psicotropika telah menjadi masalah dunia. Segala usaha dari masing-masing negara secara internal untuk menanggulangi bahaya narkoba dan psicotropika.⁵

Tindakan ketat oleh aparat juga harus dilakukan di dalam wilayah Indonesia. Perantara tidak hanya berdatangan dari luar negeri, di Indonesia perantara sangat merajalela, terbukti dari banyaknya kasus di Indonesia mengenai penangkapan perantara itu sendiri. Pembawa 354 kg ganja di hukum penjara seumur hidup oleh majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (4/8). Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Jhony mengatakan, terdakwa Yusri Iskandar (*sopir bus PM-TOH*) dan Robinson Tambunan (*penarik becak*) terbukti melakukan perbuatan menawarkan atau menjual ganja lebih dari satu kilogram sesuai Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maria menuntut terdakwa Robinson Tambunan, 49, warga, Jl. Tanjung Anom, Pancurbatu, Deli Serdang, dan Yusri Iskandar, 32, warga Jl. Keutapang Aree, Delima, Aceh Pidie, hukuman mati. Dari contoh kasus diatas, peredaran narkoba sudah meluas bahkan hampir ke pelosok negeri, hal ini tidak terlepas dari peran perantara itu sendiri. Perantara sangat dibutuhkan oleh para gembong narkoba untuk melancarkan bisnis haramnya.

Tingkat risiko untuk membentuk dan memfasilitasi gaya hidup dan perilaku sosial di masyarakat perkotaan yang kurang beruntung, Mencatat bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, keluarga, dan pengaruh pendidikan bagaimana telat disosialisasikan untuk berperilaku dalam sebuah jalan atau layak dengan cara yang benar. Dalam komunitas kota, dimana menjual narkoba dianggap dapat menguntungkan peredaran narkoba dalam masyarakat disamakan dengan kerja, sebagai perantara yang menghasilkan uang banyak

3. Moh. Taufik Makarao, Suharsil, H. Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 4.
4. Ibid.

5. <http://eprints.ums.ac.id/68467/6/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2019.

dalam melakukan peredaran narkotika jaringan internasional maupun nasional yang menarik untuk pekerjaan.⁶

Dengan pendidikan rendah dan kurangnya keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan baik, Perantara dapat terpengaruh untuk direkrut dalam trafiking narkotika jaringan internasional maupun nasional. Karena dianggap sebagai sumber penghasilan yang layak, perantara mampu menghasilkan banyak uang yang meningkatkan citra perantara dan status sosialnya di masyarakat.

Kebanyakan pekerjaan sebagai perantara yang di desak oleh faktor ekonomi atau kemiskinan, tidak terlepas juga adanya desakan atau ancaman dari gembong narkoba. Ancaman atau desakan yang dilakukan oleh gembong narkoba mengharuskan perantara menjalankan apa yang diperintahkan olehnya. Dan seharusnya dalam penerapan sanksi juga harus dibedakan antara perantara dan gembong narkoba. Hakim juga dalam penjatuhan pidana tidak seharusnya disamakan, hakim harus melihat faktor apa yang melatar belakangi si perantara dalam melakukan pekerjaannya. Penjatuhan pidana yang sama terhadap perantara dan gembong narkoba membuat tidak tercapainya suatu keadilan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul "**TELAH NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI KURIR NARKOTIKA DAN UPAYA MEREDUKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**", dimana permasalahan yang akan penulis angkat adalah :

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia terhadap kurir Narkotika?
2. Apakah upaya dalam mereduksi dan mengurangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia terhadap kurir Narkotika?

C. Metodologi Penelitian.

Penelitian ini mempergunakan pendekatan Yuridis Normatif. Dimana metode pendekatan

⁶ Khoirun Hutapea. Tesis, "Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Perantara Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional F, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta, 2011, hlm. 11.

Yuridis Normatif dalam penelitian ini yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi Buku-buku serta Norma-norma Hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-undangan, Asas-asas Hukum, Kaedah Hukum, dan Sistematisa Hukum serta mengkaji ketentuan Perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum lainnya.⁷

Data pokok dalam penelitian ini adalah data Sekunder, dimana adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.

D. Pembahasan.

I. Sanksi Pidana Bagi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bandar Narkoba dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan Narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu.

Dalam prakteknya, bandar Narkoba itu antara lain: orang yang menjadi otak penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan Narkotika dan sebagainya. Sedangkan Pengedar Dan Kurir Narkoba dapat diartikan orang yang melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindah tananan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, Kurir adalah orang yang disuruh untuk mengantar narkoba baik itu diketahuinya atau tidak barang itu narkoba. Ini artinya, pengedar belum tentu berarti bandar narkoba. Istilah bandar narkoba juga tidak dikenal dalam UU Narkoba.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sanksi pidana untuk Bandar narkoba di Indonesia sangatlah berat. bahkan bisa dikenakan sanksi pidana mati seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia sekarang ini. Pidana penjara dan pidana mati bagi Bandar dan Pengedar narkoba sangatlah berat di Indonesia, Namun mengapa para pengedar tersebut tidak merasa takut? Bahkan warga negara asing sudah banyak yang ditangkap polisi karena berani membawa

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayu Media Publishing, Jakarta, 2005, hlm.29.

narkotika ke Indonesia. ancaman hukuman pengedar narkotika di Indonesia paling singkat 4 (empat) tahun dan maksimal hukuman mati.⁸

Sanksi bagi bandar narkotika berbeda-beda tergantung dari tindakan apa yang dilakukannya. Mengenai tindakan apa yang dapat dikenai pidana mati, berikut adalah beberapa tindak pidana yang dapat dihukum mati berdasarkan UU Narkotika :

1. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
3. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (*secara tanpa hak atau melawan hukum*) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
4. Tanpa hak atau melawan hukum perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

5. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
7. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU Narkotika di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pada dasarnya, kriteria untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal-pasal pidana dalam UU Narkotika. Ada dua unsur penting harus terpenuhinya unsur 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'. Bila si tersangka atau terdakwa tidak mengetahui bagaimana ia sampai kedatangan membawa narkotika dan apalagi tidak menghendaki untuk memiliki benda itu. Dan pada akhirnya bergantung

8. Dirdjoswono Soedjono, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1990, hlm. 17.

kepada penilaian hakim apakah akan menjatuhkan pidana mati atau tidak.

Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, dimana bentuk-bentuk perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat perluasan dibandingkan Undang-Undang Nomor Tahun 1997 Tentang Narkotika, dimana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika melibatkan juga peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, serta apabila masyarakat mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika tetapi tidak melaporkan kepada pihak berwajib maka masyarakat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

Mengenai persoalan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dilakukan secara khusus oleh lembaga BNN, dimana lembaga ini dibentuk dengan tujuan agar pemberantasan penyalahgunaan narkotika lebih efektif lagi, selain melibatkan pihak BNN dan Aparat Kepolisian upaya pencegahan dan pemberantasan juga melibatkan peran aktif masyarakat.

Pada proses penyidikannya, penyidik bukan saja berasal dari penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan akan tetapi BNN sebagai lembaga baru yang dibentuk juga berwenang melakukan penyidikan, sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini diharapkan kepolisian dan BNN dapat saling bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Mengenai persoalan penuntutan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tata cara penuntutan dilakukan menurut ketentuan KUHP, sedangkan persolan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur di dalam Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

II. Upaya Penanggulangan Dan Mereduksi Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penerapan sanksi pidana terhadap perantara narkotika sudah diatur dengan jelas dalam Pasal

114 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (2), Pasal 119 Ayat (1), Pasal 119 Ayat (2), Pasal 124 Ayat (1), Dan Pasal 124 Ayat (2). Pemberian sanksi pidana terhadap perantara dapat berbeda-beda. Perbedaan pemberian sanksi pidana di lihat dari penggolongan dan beratnya. Sedangkan pemberian sanksi pidana terhadap perantara anak mengacu kepada ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut **Double Track system**, yaitu sistem dua jalur yang selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindak pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur haruslah memperhatikan batas batasan usia anak, dimana batasan usia anak sangat berkaitan erat dengan pertanggung jawaban pidana.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan sangat membahayakan bagi bangsa dan Negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh masyarakat di semua golongan, bahkan narkoba ini perkembangannya sudah merambah ke segala tempat bahkan telah sampai di sekolah-sekolah baik SD, SLTP, SLTA dan juga di Perguruan Tinggi. Kalau kondisi ini berlanjut akibatnya adalah menurunnya kualitas generasi muda yang berarti akan mengurangi asset bangsa.

Narkoba (*narkotika dan obat-obatan berbahaya*) biasanya juga disebut **Napza** (*Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif*). Narkotika adalah Zat/obat yg berasal dari tanaman atau bukan tanaman (*sentetis maupun semi sentetis*) yang menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan juga rasa sakit serta dapat menimbulkan ketergantungan, dan Psikotropika Yaitu Zat/obat baik alamiah maupun sintetis (*bukan narkotika*), yang mempengaruhi syaraf pusat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan Zat Adiktif yaitu yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (*sentetis maupun semi sentetis*) yang menyebabkan ketergantungan dan menurunkan susunan syaraf pusat. Berbagai jenis Narkotika diantaranya yaitu Opioid (*Opiad*), Kokain, Kanabis /ganja/hemp/chasra/cimenk, heroin/putouw, metadon, morfin, barbiturat, dan lain sebagainya. Sedangkan Psikotropika biasanya berjenis: Sabu-sabu, sedatif/hipnotik, ekstasi, nipam, speed, demoral, angel dust, dan lain-lain. Selain itu Zat Adiktif lainnya yang berjenis antara lain: alkohol, nikotin, kafein, zat desainer (*speed ball, pace pill, cristal, angel dustrocket fuel*), disamping masih terdapat zat-zat sejenis lainnya yang sangat membahayakan, dan dapat menimbulkan

kecanduan/ketergantungan. Dan saat ini jenis serta bentuk narkoba tersebut sudah sangat jauh berkembang dan berfariatif dengan berbagai kemasan yang sangat menarik dan menyenangkan.

Efek kerja yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba ini secara umum sudah sangat diketahui yaitu dapat merangsang, mengacaukan dan juga menurunkan aktivitas susunan saraf pusat, dan orang yang sudah mengalami ketergantungan narkoba ini, besar kemungkinannya akan mengalami kerusakan pada organ tubuhnya yang pada akhirnya akan berakibat pada kematian.

Setiap jenis narkoba masing-masing mempunyai efek samping yang bervariasi, jika terhadap fisik akan menimbulkan gangguan, kerusakan bahkan sampai ke kematian maka secara psikologi akan menimbulkan efek diantaranya yaitu; Menimbulkan; kelainan perilaku; Menimbulkan paranoia, halusinasi dan ilusi; menimbulkan dorongan untuk melakukan aktivitas yang sangat berlebihan; gelisah dan tidak bisa diam, perilaku yang menjurus kekerasan, depresi, ketakutan, sulit mengendalikan diri dan masih banyak lagi yang lainnya.

Efek yang diatas tersebut hanyalah efek langsung yang terjadi pada pecandu narkoba, tetapi efek yang sangat membahayakan adalah efek selanjutnya yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya. Pecandu narkoba cenderung menjadi orang yang tidak sehat, malas dan tidak produktif, namun demikian karena mereka mempunyai kebutuhan yang tidak dapat ditolak yaitu kebutuhan Narkoba, maka jalan pintas yang dilakukan biasanya adalah dengan melakukan tindak kriminal.

Penyebab penyalahgunaan narkoba ini biasanya berasal dari faktor Individu, faktor sosial budaya dan juga dari faktor lainnya. Tapi yang paling utama terjadinya penyalahgunaan narkoba tentu karena banyak tersedia di mana-mana baik di pemukiman, di rumah sekolah, kampus, di jalanan, di warung-warung kecil dan lain sebagainya, meskipun ini dengan cara ilegal dan sembunyi-sembunyi dari faktor-faktor penyebab yang terjadi berasal :

1. Dari faktor Individu ini sangat dominan terjadi dari aspek kepribadian, yaitu yang menyangkut pada:

- a. Tingkah laku anti sosial seperti; kepribadian ingin melanggar, sifat memberontak, melawan apa saja yang berbau otoritas, menolak nilai-nilai yang tradisional, mudah kecewa dan sifat tidak sabar;

- b. Kecemasan dan depresi, ini banyak terjadi pada orang yang tidak dapat menyelesaikan kesulitan hidupnya sehingga timbul depresi dan akan berakibat pada penyalahgunaan narkoba;

- c. Pengetahuan yang kurang tentang napza akan mengakibatkan orang berfikir positif terhadap penggunaannya, sehingga akan mengakibatkan penyalahgunaan narkoba;

- d. Ketrampilan berkomunikasi dengan teman sebaya sangat berpengaruh pada penyalahgunaan narkoba. Pada Orang/anak yang kurang trampil berkomunikasi juga akan menyebabkan tidak dapat menolak/menghindar jika ada orang yang menawarkan untuk mencoba sesuatu (*narkoba*), sehingga akan mengakibatkan pada penyalahgunaan narkoba.

2. Dari Faktor Sosial budaya antara lain berasal:

- a. Dari kondisi keluarga; Hubungan keluarga yang kurang harmonis sehingga, Orang tua meninggal dls. Akan menyebabkan kurang nyamannya kondisi di dalam rumah;

- b. Dari pengaruh teman kelompok sebaya; Keinginan untuk mencoba biasanya datang dari pengaruh teman, disamping rasa takut seseorang/anak untuk tidak diterima dalam kelompoknya akan menyebabkan orang/anak mencari kompensasi ke penyalahgunaan narkoba;

- c. Dari kondisi di Sekolah; Kurang ketatnya peraturan sekolah tentang tata tertib penggunaan narkoba, sistem kontrol yang kurang ketat akan menyebabkan orang/anak mencari kompensasi ke penyalahgunaan narkoba.

3. Dari Faktor Lain yaitu berasal dari :

- a. Pengaruh iklan; Promosi iklan yang berlebihan atau kurang jelas tentang khasiat suatu obat, akan menyebabkan orang/anak mencari kompensasi ke penyalahgunaan narkoba.

- b. Kehidupan modern; kehidupan modern yang lebih mengarah pada banyaknya tuntutan hidup, bisa menyebabkan stress yang pada akhirnya akan menyebabkan orang/anak mencari kompensasi ke penyalahgunaan narkoba.

Ada tahap-tahap dari penyalahgunaan narkoba yaitu akan diawali dari tahap; Coba-coba, sosial/rekreasi, situasional dan akhirnya sampai pada tahap ketergantungan, dan dampak dari

penyalahgunaan narkoba ini bukan hanya pada kondisi Fisik dan kondisi Psikologik saja tetapi juga berdampak besar pada kondisi sosial-ekonomi.

Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan mereduksi penyalahgunaan Narkoba tentunya adalah melalui upaya pencegahan yang dilakukan kepada manusia sebagai calon pengguna dan pengadaan narkoba serta pemasarannya. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Pencegahan primer (*Primary Prevention*); Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain:
 - a. Penyuluhan tentang bahaya narkoba;
 - b. Pencerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba;
 - c. Pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya.
2. Pencegahan Sekunder (*Secondary Prevention*); Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain:
 - a. Deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba;
 - b. Konseling;
 - c. Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah;
 - d. Pencerangan dan Pendidikan pengembangan individu (*life skills*) antara lain tentang keterampilan berkomunikasi, keterampilan menolak tekanan orang lain dan keterampilan mengambil keputusan dengan baik.
3. Pencegahan Tertier (*Tertiary Prevention*); Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah/mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindari Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain:
 - a. Konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya;

- b. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba.

Selain pencegahan yang telah disebutkan, maka wahana yang paling berpotensi untuk dapat menghindari penyalahgunaan narkoba adalah dari lingkungan keluarga.

Ada Beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan dan mereduksi penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu:

1. Orang tua harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang ganasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya;
2. Hindari kepercayaan diri yang berlebihan bahwa anaknya adalah anak yang sempurna dan tidak punya masalah, ini perlu dilakukan agar secepatnya dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya;
3. Jangan segan mengawasi dan mencari penyebab terjadinya perubahan tingkah dan perilaku pada anaknya;
4. Cek secara berkala kondisi kamar (*bila anak memiliki kamar pribadi*), pakaian yang habis dipakai (*isi kantong, aroma pakaian, dls*) tas sekolah dan atribut lainnya. (*dalam melakukannya perlu strategi yang baik agar tidak menimbulkan konflik dengan anaknya*);
5. Orang tua sebaiknya dapat menjadi model dan contoh yang baik bagi anaknya serta sekaligus juga dapat berperan sebagai sahabatnya. (*agar anaknya tidak segan mencurahkan segala isi hati, pendapat dan permasalahan yang dihadapinya*);
6. Menerapkan dan membudayakan delapan fungsi keluarga didalam kehidupan sehari-hari keluarga. Agar muncul rasa nyaman pada anak ketika berada di lingkungan keluarganya.

D. Penutup

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan jurnal proposal tesis ini adalah:

1. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, sedangkan untuk upaya pencegahan dan pemberantasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melibatkan lembaga yang baru terbentuk yaitu BNN dan juga peran aktif

- masyarakat. Pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dimuka pengadilan diatur dalam Pasal 71, Pasal 84, dan Pasal 73.
2. Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan mereduksi penyalahgunaan Narkoba tentunya adalah melalui upaya pencegahan yang dilakukan kepada manusia sebagai calon pengguna dan pengadaan narkoba serta pemasarannya. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melalui: *a.* Pencegahan primer (*Primary Prevention*); *b.* Pencegahan Sekunder (*Secondary Prevention*); dan *c.* Pencegahan Tertier (*Tertiary Prevention*);

Undang-undang narkoba diharapkan dapat sejalan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Para penggiat hukum, masyarakat dan terutama pemerintah harus saling bersinergi dalam hal melakukan pembaharuan terhadap undang-undang narkoba ini, agar dalam hal pemberantasan narkoba dapat berjalan dengan baik dan diharapkan semakin menurunnya kasus narkoba di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dirdjosiswono Soedjono**, 1990, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- H. Siswanto. S.**, 2012, *"Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah Andi**, 1994, **Surachman**, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim Jhonny**, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayu Media Publishing, Jakarta.
- Sunggono Bambang**, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono**, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Taufik Moh, Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky**, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widnyana I Made**, 2010. *"Asas-Asas Hukum Pidana."* Fikahati Aneska, Jakarta.



ISSN 1411-0261



9 771411 026118